



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270
Telp. 5794-6100 (HUNTING), Faks. 5794-6072

Nomor : 2534/D/T/2008
Lampiran :
Perihal : Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen, Strata Satu (S-1), pada Sekolah Tinggi Manajemen Labora

Yth. Sdr. Ketua
Sekolah Tinggi Manajemen Labora
Jalan Cisadane No. 2, Cikini
Jakarta, 10330

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 176/O/2001 Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan :

1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
 - b. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - c. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
 - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/Dikti/Kep/2001 tanggal 30 April 2001.

B. Memperhatikan :

1. Surat Koordinator Kopertis Wilayah III No. 023/003/2.1/PG/2008 tanggal 11 Juni 2008;
2. Hasil evaluasi akademik dan administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270
Telp. 5794-6100 (HUNTING), Faks. 5794-6072

Dengan ini memberikan perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan Program Studi pada :

Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Manajemen Labora (033064)
Program Studi : Manajemen (61201)
Jenjang program : Strata Satu (S-1)

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berlaku sampai dengan tanggal **28 Oktober 2012**;
2. Pimpinan perguruan tinggi wajib bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Pimpinan perguruan tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar setiap program studinya sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Selambat-lambatnya **6 (enam) bulan** sebelum perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berakhir, pimpinan perguruan tinggi wajib mengajukan perpanjangan ijin penyelenggaraan sesuai peraturan yang berlaku;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

Jakarta, 11 Agustus 2008
Direktur Jenderal,



Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
4. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta..



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon : (021) 57946063 Fax: (021) 57946062

Laman : www.dikti.kemdiknas.go.id

Nomor : 1897/E2.3/T/2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi
Program Studi

Jakarta, 20 Maret 2013

Kepada Yth.:

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I - XII
3. Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Sehubungan dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan terkait dengan surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160/E/AK/2013 tanggal 1 Maret 2013 (terlampir), bersama ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses pemberian perpanjangan izin penyelenggaraan program studi yang selama ini diberlakukan, sejak terbitnya surat edaran Nomor 160/E/AK/2013 tidak diberlakukan lagi dan ijin penyelenggaraan program studi disesuaikan dengan masa berlaku akreditasi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT);
2. Bagi program studi yang belum terakreditasi untuk segera mengajukan permohonan akreditasi ke BAN-PT, apabila dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat edaran Nomor 160/E/AK/2013 terbit belum mengajukan akreditasi maka izin prodi akan dicabut dan dinyatakan tidak sah.
3. Seluruh perguruan tinggi tetap wajib memberikan laporan dan validasi data semesteran program studi ke Ditjen Pendidikan Tinggi melalui laman www.evaluasi.dikti.go.id

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Kelembagaan dan Kerjasama,

Agusad Jazidie

NIP. 19590219 198610 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Ketua BAN-PT